

RELAAS PANGGILAN

Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Bkl

Pada hari ini *selasa* tanggal *19-3-2024* Saya Purnama Kurniawan, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bangkalan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Bkl tanggal 19 Maret 2024;

TELAH MEMANGGIL

M Alit Nur Sasongko bin Ir Moch Ali Fikri alias Moch. Ali Fikri, NIK 3526040404860001, tempat dan tanggal lahir Malang, 04 April 1986, agama Islam, pekerjaan BUMN,, pendidikan S1, Dahulu di Telang Indah Gang V No. 09 RT 003 RW 003, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, saat ini alamatnya tidak berada dalam wilayah Republik Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat; agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bangkalan pada:

Hari/Tanggal : **Senin/22 Juli 2024**
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Bangkalan
Jalan Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan

untuk pemeriksaan perkara antara:

Gita Nofalina Payu binti Ismail Payu, sebagai **Penggugat**;
Lawan

M Alit Nur Sasongko bin Ir Moch Ali Fikri alias Moch. Ali Fikri, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan pada:

Hari : *selasa*
Tanggal : *19-3-2024*
Jam : *08.00 - 09.00*

Relaas Panggilan ini tidak dipungut biaya, karena sudah dibebankan dalam panjar biaya perkara.

Direktur Suramadu FM



H. Abdul Muksi Muis, SP.



Jurusita Pengganti

Purnama Kurniawan, S.H.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Bkl

Pada hari ini *Jumat* tanggal *19.9.2024* Saya Purnama Kurniawan, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bangkalan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 438/Pdt.G/2024/PA.Bkl tanggal 19 April 2024;

TELAH MEMANGGIL

M Alit Nur Sasongko bin Ir Moch Ali Fikri alias Moch. Ali Fikri, NIK 3526040404860001, tempat dan tanggal lahir Malang, 04 April 1986, agama Islam, pekerjaan BUMN., pendidikan S1, Dahulu di Telang Indah Gang V No. 09 RT 003 RW 003, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, saat ini alamatnya tidak berada dalam wilayah Republik Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bangkalan pada:

Hari/Tanggal : **Senin/22 Juli 2024**
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Bangkalan
Jalan Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan

untuk pemeriksaan perkara antara:

Gita Nofalina Payu binti Ismail Payu, sebagai **Penggugat**;

Lawan

M Alit Nur Sasongko bin Ir Moch Ali Fikri alias Moch. Ali Fikri, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan pada:

Hari : *Jumat*
Tanggal : *19.9.2024*
Jam : *09.00 - 09.00*

Relaas Panggilan ini tidak dipungut biaya, karena sudah dibebankan dalam panjar biaya perkara.

Direktur Suramadu FM



H. Abdul Muksi Muis, SP.



Jurusita Pengganti

Purnama Kurniawan, S.H.